



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Petambak Garam sangat tergantung kepada sumber daya alam, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - b. bahwa dalam usaha Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam perlu didukung oleh kebijakan daerah yang dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif yang disusun secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Pergaraman.
6. Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Pergaraman yang lebih baik.
7. Garam adalah senyawa kimia yang komponen kimia yang komponen utamanya, mengandung natrium clorida, senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat, dan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium, sehingga layak diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

8. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan air laut untuk membuat garam mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
9. Petambak Garam adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan produksi garam yang meliputi Pemilik Tambak Garam, Penggarap Tambak Garam, dan Petambak Garam Kecil.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Pelaku usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan dan pemasaran hasil produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
12. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13. Usaha Petambak garam, yang selanjutnya disebut Usaha Petambak, adalah kegiatan dalam bidang tambak garam, mulai dari sarana produksi, produksi penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi petambak garam, pengolahan dan pemasaran hasil petambak garam, serta jasa penunjang petambak garam yang berkedudukan di Kabupaten Sampang.
15. Kelembagaan Petambak garam adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petambak garam guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petambak garam atau berdasarkan kearifan lokal.
16. Kelompok Petambak garam adalah kumpulan Petambak garam yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan kelompok Petambak garam adalah kumpulan beberapa kelompok Petambak garam yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

18. Asosiasi Komoditas Petambak Garam adalah kumpulan dari Petambak garam, Kelompok Petambak, dan/atau Gabungan Kelompok Petambak untuk memperjuangkan kepentingan Petambak.
19. Dewan Komunitas Petambak Garam adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Petambak Garam untuk memperjuangkan Petambak Garam..
20. Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Petambak Garam yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petambak Garam, guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi Usaha Petambak Garam, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berasaskan pada:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;
- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi berkeadilan;
- h. Keberlanjutan;

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Perlindungan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petambak garam di dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Petambak yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha Petambak garam;
- c. memberikan kepastian usaha Petambak garam;

- d. melindungi Petambak dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak serta Kelembagaan Petambak Garam dalam menjalankan Usaha Petambak Garam yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Petambak yang melayani kepentingan Usaha Petambak Garam.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Petambak Garam;
- d. Pembiayaan dan pendanaan;
- e. Pengawasan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Hak dan kewajiban

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. Rencana tata ruang wilayah;
 - c. Tingkat pertumbuhan ekonomi,
 - d. Jumlah Petambak garam;
 - e. Kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - f. Kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
- a. Rencana pembangunan daerah;
 - b. Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Strategi Perlindungan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan Prasarana dan sarana produksi Pergaraman;
 - b. Jaminan Kepastian usaha;
 - c. Harga komoditas pergaraman;
 - d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
 - f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- (3) Strategi Pemberdayaan Petambak Garam dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyuluhan dan pendampingan;
 - c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Petambak Garam;
 - d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Petambak Garam;
 - e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. Penguatan Kelembagaan Petambak Garam.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. Keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petambak Garam.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Petambak Garam baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dalam Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam Daerah

Pasal 11

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Daerah Daerah menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam

BAB IV

PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Perlindungan Petambak Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kecuali huruf d dan huruf f diberikan kepada:
 - a. Penggarap tambak garam yang tidak memiliki lahan tambak garam dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar
 - b. Petambak Garam yang memiliki lahan dan melakukan usaha pergaraman pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petambak Garam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petambak Garam.

Pasal 13

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas Perlindungan Petambak Garam.

Bagian Kedua

Prasarana Petambak dan Sarana Produksi Petambak

Paragraf I

Prasarana Petambak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Petambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Jalan Usaha Tambak, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. Jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar;
 - c. Pompa air, kincir angin, geoisolator, alat ukur salinitas;
 - d. Mesin pemurnian/pencuci garam, alat angkut sederhana, alat iodisasi, alat pengemas dan alat perata tanah.

Pasal 15

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dibutuhkan Petambak Garam.

Pasal 16

Petambak Garam berkewajiban memelihara prasarana Petambak yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15

Paragraf 2

Sarana Produksi Petambak Garam

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petambak Garam.
- (2) Sarana produksi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Menjamin tersedianya bahan baku sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. Alat dan mesin Petambak Garam sesuai dengan mutu dan kondisi spesifik Standar Nasional Indonesia.
- (3) Penyediaan sarana produksi Petambak Garam diutamakan berasal dari produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petambak Garam, Kelompok petambak Garam, dan Gabungan Kelompok petambak Garam, dalam menghasilkan sarana produksi Petambak yang berkualitas.

Pasal 18

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Petambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dibutuhkan Petambak Garam.

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan alat dan mesin Petambak Garam sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. Menetapkan kawasan Usaha Tambak Garam berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. Memberikan jaminan pemasaran hasil Petambak Garam kepada Petambak Garam yang melaksanakan usaha tambak Garam sebagai program pemerintah;
- c. Memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan tambak produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.
- d. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Petambak Garam.

Pasal 21

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan hak Petambak Garam untuk mendapatkan penghasilan yang layak.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembelian secara langsung
 - b. Penampungan hasil usaha tambak; dan/atau
 - c. Pemberian akses pasar.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 23

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. Menghitung luas wilayah petambak garam yang rusak;
 - b. Menetapkan besaran ganti rugi petambak garam.

Pasal 25

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim.

Pasal 26

Pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang membidangi pergaraman.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pemberdayaan Petambak dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petambak Garam, meningkatkan Usaha tambak, serta menumbuhkan dan mengutakan Kelembagaan Petambak agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petambak Garam.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petambak Garam.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. Pemberian keahlian dan keterampilan bagi Petambak Garam untuk mendapatkan pendidikan di bidang Petambak Garam; atau
 - c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Petambak Garam.
- (3) Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan petambak yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petambak melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikasi kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Petambak yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelaku usaha dalam Pemberdayaan Petambak dapat menyelenggarakan:

- a. Pendidikan formal dan non formal; dan
- b. Pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petambak Garam.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluh dan pendamping dilakukan antara lain agar Petambak Garam dapat melakukan.
 - a. Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik.
 - b. Analisis kekayaan usaha; dan
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 34

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional

Bagian Keempat

Sistem dan Sasaran Pemasaran Hasil Petambak

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petambak Garam melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Petambak Garam.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Petambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Petambak Garam yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;

- b. mewujudkan terminal dan subterminal untuk pemasaran hasil Petambak Garam;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Petambak Garam;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Petambak yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok tambak Garam, Gabungan Kelompok tambak Garam, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petambak lainnya di daerah produksi Komoditas Pergaraman;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok tambak Garam, Gabungan Kelompok tambak Garam, Koperasi Garam, dan/atau kelembagaan ekonomi Petambak lainnya di daerah produksi Komoditas Pergaraman;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha tambak Garam yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Petambak;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

Petambak Garam dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil usaha petambak garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Komoditas Pergaraman yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan standar mutu untuk Komoditas pergaraman.
- (3) Setiap Petambak Garam yang memproduksi Komoditas Pergaraman wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, membina Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pergaraman.

Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Garam lokal.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Petambak Garam

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Petambak.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Petambak Garam; dan
 - b. jaminan luasan lahan Petambak Garam.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Petambak Garam

Pasal 40

- (1) Konsolidasi lahan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Petambak Garam.
- (2) Konsolidasi lahan Petambak Garam diutamakan untuk menjamin luasan lahan Petambak Garam bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi tambak garam; dan
 - b. pemanfaatan lahan yang terlantar.

Pasal 41

- (1) Selain konsolidasi lahan Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Petambak melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Petambak.

- (2) Perluasan lahan Petambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Petambak

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b bagi Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Petambak.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan tambak kepada Petambak, yang telah melakukan Usaha tambak paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - b. pemberian lahan tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan tambak.

Pasal 43

Kemudahan bagi Petambak untuk memperoleh lahan tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan

Pasal 44

- Pemberian lahan tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petambak Garam setempat yaitu :
- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan tambak di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan tambak selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan tambak kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 45

Petambak yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan tambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) wajib mengusahakan lahan tambak yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 46

Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Petambak dilarang mengalih fungsikan lahan tambak yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) menjadi lahan non-tambak.
- (2) Petambak dilarang mengalihkan lahan tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian. Kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Petambak yang mengalihkan lahan tambak kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan hak atau izin.

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pembina Petambak yang lahannya sudah dimiliki oleh Petambak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Bagian keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Pemodalan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan pemodalan Usaha Tambak.

- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan tambak;
 - b. Pemberian bantuan pungutan modal bagi Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
 - c. Pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. Pemanfaatan dana tanggungjawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan hidup dari badan usaha.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pergaraman.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petambak untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 51

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
- a. sarana produksi petambak garam;
 - b. harga Komoditas petambak garam;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan tambak.

- (2) Informasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petambak, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petambak dan Kelembagaan Ekonomi Petambak.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petambak.

Pasal 53

- (1) Kelembagaan Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelompok Petambak Garam
 - b. Gabungan Kelompok Petambak;
 - c. Asosiasi Komoditas Petambak Garam; dan
 - d. Dewan Komunitas Petambak Garam Daerah.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berupa badan usaha milik Petambak.

Pasal 54

Petambak berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

Paragraf 2
Kelembagaan Petambak

Pasal 55

- (1) Kelompok Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petambak.
- (2) Pembentukan kelompok petambak memperhatikan lembaga-lembaga adat Petambak yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petambak perempuan.

Pasal 56

Gabungan kelompok petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok petambak yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 57

Kelompok petambak dan Gabungan Kelompok petambak berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha tambak garam sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 58

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kelompok Petambak Garam dan Gabungan Kelompok Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tambak yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petambak yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha tambak.

Pasal 59

- (1) Asosiasi Komoditas Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petambak.

- (2) Petambak dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petambak.

Pasal 60

Asosiasi Komoditas Petambak berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 61

Asosiasi Komoditas Petambak bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petambak;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tambak;
- c. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak.
- d. Mempromosikan komoditas garam yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan diluar negeri.
- e. Mendorong persaingan usaha yang adil;
- f. Memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan,
- g. Membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha Tambak garam.

Pasal 62

- (1) Dewan Komunias petambak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi Komoditas Petambak Garam.
- (2) Dewan Komunitas Petambak Daerah berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tambak.
- (3) Petambak dalam mengembangkan Dewan Komunitas Garam Daerah dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petambak.
- (4) Dewan komunitas Petambak Daerah merupakan mitra pemerintah daerah dalam perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak.

Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petambak

Pasal 63

- (1) Badan usaha milik Petambak dibentuk oleh, dari, dan untuk Petambak melalui Gabungan Kelompok Petambak Garam dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Petambak Garam.
- (2) Badan usaha milik Petambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petambak.

Pasal 64

Badan usaha milik Petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pergaraman.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditugaskan kepada SKPD yang membidangi Pergaraman.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan petambak garam, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 66

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam

Pasal 70

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petambak;

- c. Pemberdayaan Petambak;
- d. Pembiayaan dan Pendanaan;
- e. Pengawasan.

Pasal 71

Masyarakat dalam Perlindungan Petambak dapat berperanserta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarna Petambak;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Petambak lokal;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petambak yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petambak dapat berperanserta dalam menyelenggarakan:

- a. Pendidikan nonformal;
- b. Pelatihan dan pemagangan;
- c. Penyuluhan;
- d. Pencegahan alih fungsi lahan tambak;
- e. Penguatan Kelembagaan Petambak dan Kelembagaan Ekonomi Petambak;
- f. Memberi fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 74

(1) Hak Kelompok Petambak Garam antara lain:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga petambak/pembudidaya/nelayan hierarki di atasnya;

- b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi petambak;
- c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tambak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban Kelompok Petambak Garam antara lain:

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai Petambak melalui kelompok petambak, kepada SKPD yang membidangi pergaraman agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila Petambak tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran kelompok garam sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Penetapan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkandi : Sampang

Pada tanggal: 6 Januari 2016

BUPATI SAMPANG,

H.A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Bahwa komoditas garam merupakan bentuk urusan pemerintahan pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang adalah produksi Garam. Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi nasional, serta untuk lebih mengembangkan produksi garam, sehingga Petambak Garam membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Dalam usaha Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam perlu didukung oleh kebijakan daerah yang dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif yang disusun secara terencana, Terpadu dan berkelanjutan;

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam untuk mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam meliputi perencanaan, Perlindungan Petambak, Pemberdayaan Petambak, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tambak Garam berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; untuk melindungi Petambak Garam dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain kebijakan Perlindungan dan upaya Pemberdayaan bagi Petambak Gram juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petambak Garam yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petambak, meningkatkan Usaha Tambak, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petambak agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tambak. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petambak agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Petambak; pengutamaan hasil Petambak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Petambak; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petambak.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam adalah Petambak, terutama kepada Petambak penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tambak); Petambak yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petambak hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petambak dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petambak dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Petambak yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tambak; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Petambak yang melayani kepentingan Usaha Tambak; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak serta Kelembagaan Petambak dalam menjalankan Usaha Tambak yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tambak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan dan Perlindungan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan dan perlindungan Petambak Garam harus menyasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi

Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petambak Garam.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam harus memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan dan perlindungan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas